



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 47 /Kep.KDH/A/2010

TENTANG

NAMA KELEMBAGAAN SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan formal perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nama Kelembagaan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama kelembagaan sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten